AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. BERKAH MITRA ABADI BERSAMA

Nomor: 09.-



Pada hari ini, Selasa, tanggal 22-10-2013 (dua puluh dua Oktober
tahun dua ribu tiga belas)
Pukul 14.30 (empat belas) Waktu Indonesia Barat
Menghadap kepada saya, NENI YUSIANA, Sarjana Hukum, Notaris di
Duri, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan
akan disebut pada bahagian akhir akta ini :
1. Tuan AGUS WIBISONO RENWARIN, lahir di Banjarmasin,
tanggal 03-08-1975 (tiga Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Bengkalis, Jalan Kelapapati Gang Harapan, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kelapapati, Kecamatan
Bengkalis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1403010308750001
2. Tuan RIFKI EKA SAPUTRA, Sarjana Tekhnik, Magister
Managemen, lahir di Pekanbaru, tanggal 02-10-1980 (dua Oktober
seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumatera Utara Kota Medan,
Complek Bumi Asri LK VIII nomor 155 Blok C, Kelurahan Cinta
Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 1271030210800002, untuk sementara berada di
Duri
- Menurut keterangannya dalam hal bertindak:

a.	Untuk d	diri	sendiri;	***********************************
----	---------	------	----------	-------------------------------------

b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 21-10-2013 (dua puluh satu Oktober tahun dua ribu tiga belas) Aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku demikian untuk dan atas:



3. Nyonya RIDA WARTI, Sarjana Pertanian, lahir di Tangkawang, tanggal 12-07-1978 (dua belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Jalan Kelapapati Gang Harapan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403015207780001.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu

perseroan t	terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat
dalam akta	pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
	" Anggaran Dasar ") sebagai berikut :
	= NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN =
	= Pasal 1. =
1 Persero	oan Terbatas ini bernama " P.T. BERKAH MITRA ABADI
BERSAMA	" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan " I	Perseroan "), berkedudukan di Pinggir, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten	Bengkalis, Propinsi Riau.
2 Perser	oan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan,
baik didala	ım maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
yang diteta	pkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris
	= JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN =
	= Pasal 2. =
Perseroan	didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
= M	IAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA =
	= Pasal 3. =
1 Maksu	ıd dan tujuan Perseroan ialah:
a. I	PEMBANGUNAN:
_	Menjalankan usaha usaha dibidang Pembangunan
_	Bertindak sebagai pengembang
_	Pemborongan pada umumnya (general contractor)
_	Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting
-	Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan,

bandara – dermaga.





-	Pemasangan Instalasi-Instalasi.
-	Pengembangan Wilayah Pemukiman.
_	Konstruksi Besi dan Baja
-	Usaha Penunjang Ketenagalistrikan.
_	Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Ketenagalistrikan.
-	Penyelesaian konstruksi gedung;
b.	PERDAGANGAN:
-	Menjalankan usaha - usaha dibidang perdagangan
_	Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision house
-	Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate
	dan property.
-	Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika
-	Bertindak sebagai agen, grosir barang - barang
	engineering
-	Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan
	barang engineering (teknik).
-	Jual-Beli Kendaraan Bekas
1-	- Export-Import dan Perdagangan Bahan Pertanian dan
	Perkebunan.
1	Export-Import dan Perdagangan Mainan Anak-anak
-	Export-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan
	Material
-	- Export - Import dan Perdagangan Spare part dan
	Accessories Mobil - Motor




-	Export-Import dan Perdagangan Hasil Hutan dan Bumi
	Hutan
-	Export - Import dan Perdagangan Kerajinan Kayu dan
	Besi
-	Export - Import dan Perdagangan Peralatan Pertanian dan
	Perkebunan.
-	Export-Import dan Perdagangan Peralatan Pengolahan Air
	Bersih dan Limbah.
-	Export-Import dan Perdagangan Kelapa Sawit
-	Export-Import dan Perdagangan hasil pertanian
-	Export-Import dan perdagagan hasil perkebunan.
-	Grossier, Supplier, leveransier dan commission house
	dalam perdagangan kopi dan biji kopi
-	Agen barang - barang yang berhubungan dengan gas
c.	PERINDUSTRIAN:
-	Industri Komputer dan Peripheral
-	Industri Garment dan Pakaian Jadi
-	Industri Wood Working dan Furniture (Meubel)
-	Industri Karet Mentah / Alam
-	Industri Tepung
-	Industri Sparepart Kendaraan Bermotor
-	Industri Aksesories Kendaraan Bermotor
-	Industri Air Mineral (Air Minum).
-	- Industri Bahan Kemasan Plastik
	- Industri Pengolahan Bahan Bakar Minyak Nabati



-	Industri dan tempat kerja dan tanah liat
-	Industri bahan makanan dan minuman.
d.	PENGANGKUTAN DARAT:
-	Menjalan usaha - usaha di bidang transportasi
-	Ekspedisi dan Pergudangan.
-	Transportasi Penumpang
-	Transportasi Pengangkutan.
-	Transportasi Hasil Perkebunan
-	Transportasi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit
-	Angkutan darat (pipa/ pipanisasi)
7	Transportasi hasil perkebunan cokelat (cacao)
-	Transportasi hasil pekebunan kelapa (coconut)
-	Transportasi dan petambangan batu bara.
e.	PERTANIAN:
-	Menjalankan usaha - usaha dibidang pertanian
-	Agroindustri
-	Industri Pertanian
-	Perikanan darat/laut dan pertambakan
-	Kehutanan.
-	- Budi-daya Mutiara
-	Perkebunan Kelapa Sawit
-	Perkebunan Karet
-	- Peternakan
-	Perkebunan tanaman industry
-	Peternakan budidaya wallet

	-	Desain dan Cetak Gralis
	-	Pencetakan Majalah-majalah dan Ta
TYUSIAAA	-	Sablon
	-	Foto Copy
20 TAR15 0	g. I	PERBENGKELAN:
1813	-	Menjalankan usaha - usaha dibidan
		Perawatan, Pemeliharaan dan Perba
	_	Menjalankan usaha-usaha showroo
	-	Pemasangan dan penjualan Assesor

h.






	-	Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja
	-	Jasa Binatu/Laundry
	-	Jasa Bidang Konstruksi Pertambangan
	-	Jasa Agen Property
	-	Jasa Keselamatan Kerja
	-	Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software)
	-	Jasa Rumah Makan/Restoran
	_	Jasa Fotocopy
	_	Jasa Bengkel dan Karoseri
1	-	Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan
		Kependudukan
	_	Ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan vim)
	_	Jasa Konsultan bidang pekerjaan umum/ sipil
	_	Jasa bidang manajemen pertambangan umum.
	_	Jasa Agen dan penyalur bahan bakar minyak tanah, solar,
		gas, pelumas, (oli) dan minyak gemuk (grease)
	-	Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah
		pembuangan
		= M O D A L =
		= Pasal 4. =
1.	Modal	dasar perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus
	juta r	upiah) dan terbagi atas 5000 (lima ribu) saham, masing-
	masin	g saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus
	ribu r	upiah)
2.	Dari 1	modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25%



(dua puluh lima persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. ------Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ------Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

		SAHAM	=	
=	=	Pasal 5.	=	

- Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah Saham atas nama.
- 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas Saham





persetujuan	dari	Komisaris	Utama	atau	anggota	Komisaris
lainnya sesu	ai den	gan keputu:	san rapa	t Dewa	ın Komisa	ris
	= Pl	ENGGANTI	SURAT S	SAHAN	[=	

----- = Pasal 6. = -----



- Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
- Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.
- Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang bertentangan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
 (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi

	pengeluaran surat kolektif saham pengganti.
	= PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM =
	= Pasal 7. =
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
	dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
	harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
	lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan
	dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang
	penawaran tersebut
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari
	instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan
	mensyaratkan hal tersebut
4.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
	sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
	Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak
	diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham
	tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badar
	hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahur
	orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas
	sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukun
	Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar

= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = --



	= Pasal 8 =
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
	adalah :
	a. RUPS tahunan ;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga
	RUPS luar biasa
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
	RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas
	ditentukan lain.
3.	Dalam RUPS tahunan :
	a. Direksi menyampaikan :
	laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
	untuk mendapat persetujuan RUPS; laporan Keuangar
	untuk mendapat pengesahan rapat
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunya
	saldo laba yang positif
	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan
	sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan
	anggaran dasar
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan lapora
	Keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasa

Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang

lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan



	Tahun	an dan	Lapora	n Keuan	gan	
5.	RUPS	luar	biasa	dapat	diselenggarakan	sewaktu-waktu
	berdas	arkan	kebutul	an untu	ık membicarakan d	lan memutuskan
	mata a	acara r	apat kec	uali ma	ta acara rapat yang	g dimaksud pada
	ayat (3	3) huru	f a dan	huruf b,	dengan memperh	atikan peraturan
	perund	dang-u	ndangar	serta A	nggaran Dasar	
	= J	EMPA	T, PEM	ANGGIL	AN DAN PIMPINAN	RUPS =
				= Pasa	d 9 =	
1.R	UPS diad	lakan d	i tempa	t kedudu	ıkan perseroan	
2. R	RUPS dis	elengg	arakan	dengan	melakukan pema	anggilan terlebih
d	ahulu ke	epada p	oara per	negang :	saham dengan sur	at tercatat dan /
а	tau deng	an ikla	n dalam	surat k	abar	
3. F	emanggi	lan dila	kukan	paling la	mbat 14 (empat be	las) hari sebelun
t	anggal R	RUPS d	liadakar	denga	n tidak memperh	itungkan tangga
p	emanggi	lan dar	tangga	1 RUPS o	liadakan	
4. F	RUPS dip	impin	oleh Di	rektur U	Itama. Selain itu	sebagai alternati
la	ain RUPS	dapat	dipimpi	n oleh K	Comisaris Utama	
5. J	lika Dire	ktur (Jtama t	idak ad	a atau berhalang	an karena seba
a	ipapun y	ang ti	dak per	lu dibul	ktikan kepada pih	ak ketiga, RUP
c	lipimpin	oleh Di	rektur l	ainnya.		
6	Jika Dire	ktur la	ainnya	tidak ad	la atau berhalang	an karena seba
8	apapun y	ang ti	dak per	lu dibu	ktikan kepada pil	nak ketiga, RUP
	dipimpin	oleh s	alah sed	orang Di	rektur yang ditun	juk oleh Direktu

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab

Utama atau Direktur lainnya. ----



apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat
= KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS =
= Pasal 10 =
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang
Perseroan terbatas telah dipenuhi
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara
lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam RUPS
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam
Undang-undang
= D I R E K S I =
= Pasal 11. =

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. ------



1.

i.	
2.	Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang
	diantaranya dapat diangkat sebagai sebagai Direktur Utama
3.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
	Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
	sewaktu-waktu
4.	Jika oleh suatu sebab apapun seorang atau lebih atau semua
	anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga
	puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat
	Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan
	memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan dan
	Anggaran Dasar
5.	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Direksi lowong,
	untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan
	Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
6.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
	dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling
	kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
7.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
	undangan;
	c. meninggal dunia;

diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat

Umum

Pemegang	Saham.

= TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI = ----

		-
	Pasal	10
-	Pasai	14.
	-	



- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank.
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- = RAPAT DIREKSI = -----

----- = Pasal 13 = -----

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.

a.	oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
ъ.	atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
	Komisaris ; atau
c.	atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang
	saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau
	lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
	berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut
	ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini
3.	Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau
	dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota
	Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
	sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat
	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -tanggal, waktu
	dan tempat rapat
4.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
	tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi
	hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
	disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga
	dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
5.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
	Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh
	seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota



Direksi yang	hadir.	

 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. ---

- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- 8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
- 10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota





Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

dalam Rapat Direksi. ----- = DEWAN KOMISARIS = ----- = Pasal 14 = -----

- Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
 Sahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
 mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
 memberhentikan sewaktu-waktu.
- 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri

	dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis							
	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30							
	(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya							
6.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :							
a	. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;							
b	. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;							
c.	. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang							
Ì	berlaku;							
d	. meninggal dunia ;							
e.	. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat - Umum Pemegang							
	Saham							
	= TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS =							
	= Pasal 15 =							
1.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroa							
	berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yan							
	dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berha							
	memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya							
	memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dal lain-lain sert							
	berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalanka							
	oleh Direksi							
2.	Direksi dan setiap anggota wajib untuk memberikan penjelasa							
	tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris							
3.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara da							
	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi mak							

untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus



	Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
	memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
	diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
	Komisaris.
4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
	anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula
	baginya
	= RAPAT DEWAN KOMISARIS =
	= Pasal 16 =
Ket	entuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis
	laku bagi rapat Dewan Komisaris
	= RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN =
	= Pasal 17 =
a.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran
	tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
	persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
b.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
	dimulainya tahun buku yang akan datang
c.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januar
	sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir
	bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk
	pertama kalinya huku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta

pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)



	Desember tahun 2013 (dua ribu tiga belas).
d.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
	kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
	saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
	= PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN =
	= Pasal 18. =
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
	dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
	RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi
	menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS
	tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
	kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
	kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya
	perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
	fercacat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum
	sama sekali tertutup
	= PENGGUNAAN CADANGAN =
	= Pasal 19. =
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai
1.	
	mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
	dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian
	yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh

1	VI	51	AN	1	\
=	The second	是是)	-
100	1	N. P.	3 6		1

×	persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
	digunakan bagi keperluan Perseroan
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum-
	ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara
	yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
	persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan agar memperoleh laba
	= KETENTUAN PENUTUP =
	= Pasal 20. =
Sega	la sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasa	ır ini, akan diputus dalam RUPS
Akhi	rnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya
seba	gaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:
1. U	ntuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh
d	lėngan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 125 (seratus
d	lua puluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal
F	Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
1	yaitu oleh para pendiri :
-	Tuan SYAFRIL SAID IR
te	ersebut sejumlah 625
(0	enam ratus dua puluh lima)
s	aham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar enam ---

puluh dua juta lima ratus	
ribu rupiah	Rp. 62.500.000,-
- Nyonya SIDA WARTI S	Barjana
Pendidikan tersebut, seju	mlah -
625 (enam ratus dua puh	ah
lima) saham dengan nilai	
nominal seluruhnya sebe	sar -
enam puluh dua juta lima	
ratus ribu rupiah	Rp. 62.500.000,-
Menyimpang dari ketentu	an dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran
dasar ini mengenai tata	cara pengangkatan anggota Direksi dan
Komisaris, telah diangka	t sebagai :
- Direktur Utama	: Penghadap Tuan RIFKI EKA
	SAPUTRA Sarjana Tekhnik Magister
	Manajemen tersebut;
- Direktur	: Penghadap Tuan AGUS WIBISONO
	RENWARIS tersebut;
- Komisaris Utama	: Penghadap Tuan SYAFRIL SAID IR
1.	tersebut;
- Komisaris	: Pengahdap Nyonya RIDA WARTI
1	Sarjana Pertanian tersebut
- Pengangkatan anggot	a Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
telah diterima oleh m	asing-masing yang bersangkutan

Berikut para pengahdap menyatakan dengan ini menjamin akan

kebenaraan identitas para penghadap sesuai Tanda Pengenal



yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pengahadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.



----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

Dibuat dan diselesaikan di Duri, pada hari, tanggal serta pukul tersebut diatas dengan dihadiri oleh Nyonya NILA SARI, dilahirkan di -Bukittinggi tanggal 09-11-1980 (sembilan Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Duri, Kabupaten Bengkalis, Jalan Kayangan Gang Lumba - lumba nomor B.06, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, dan Nyonya POPI NOVIA, Sarjana Hukum, dilahirkan di Duri tanggal enam Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (06-11-1982), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Duri, Kabupaten Bengkalis, Jalan Sejahtera, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 16, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, sebagai para saksi. -----Setelah saya, Notaris membacakan akta ini--- kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga Para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tanganinya.----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan biasa dan coretan
dengan gantian
Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya



Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan biasa	dan coretan
dengan gantian	
Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna .	
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya	<u> </u>

YUSIA Notaris di Duri

INENI YUSIANA, SHI